

**KONSEKUENSI KETIDAKHADIRAN SAKSI PELAPOR DI PERSIDANGAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016)

Sri Wahyuningsih Yulianti & Eli Sulis Setiyani
Grujugan, RT 02 RW 02 Nomor 07 Kemranjen, Banyumas
Email : eli_sulissetiyani@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisisnya adalah silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali dengan merujuk Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Kata Kunci: Saksi Pelapor, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

The purposes of this research is to find out whether the examination of the case without the presence of the Whistle Blower could be used as the reason for the submission of a Judicial Review in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case. This research is normative legal research. Data collection techniques used is library study and analysed by using deductive syllogism. The results of the study show that the examination of the case without the presence of the Wistle Blower in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case, could be used as the reason for the submission of a Judicial Review, referring to Article 263 Section (2) c of the Criminal Code Procedure, namely the of a real mistake..

Keywords: Wistle Blower, Judicial review, Electronic Information and Transaction Crime

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi telah menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Berbagai informasi dapat tersebar dalam hitungan detik ke seluruh belahan dunia, berbagai transaksi juga dapat dilakukan dengan media elektronik. Adanya perkembangan teknologi diharapkan menjadi sarana untuk mendukung ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional, serta mendukung kebebasan berekspresi tiap-tiap individu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui dan menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara dalam penggunaan sarana elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”. Namun demikian, perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan *modus operandi* yang baru¹.

Tak bisa dipungkiri bahwa selain memudahkan setiap aktivitas kehidupan manusia, pemanfaatan perkembangan teknologi sering menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap kebebasan tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Ayat (1)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negaranya adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Tindak Pidana dalam Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dengan ancaman sanksinya berupa pidana penjara dan pidana denda. Tindak Pidana ITE biasa disebut dengan *Cybercrime*. *Cybercrime is an illegal activity conducted in cyberspace with computer intermediaries or other electronic equipment. It includes technologies that support technological means such as mobile phones, smartphones and others that can be done through a global electronic network* (*Cybercrime* adalah aktivitas ilegal yang dilakukan di dunia maya dengan perantara

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 251.

komputer atau elektronik lainnya. Peralatan ini mencakup teknologi yang mendukung sarana teknologi seperti ponsel, telepon pintar, dan lainnya yang bisa dilakukan melalui jaringan elektronik global)². Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE akan diadili di persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan dan pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana. Pembuktianlah yang akan menentukan nasib dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sehingga, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa harus benar-benar memperhatikan alat bukti yang akan diajukan di persidangan. Alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, salah satunya adalah alat bukti keterangan Saksi. Keterangan Saksi sangat diperlukan dalam membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, terutama keterangan dari Saksi Pelapor. Lantas bagaimana jika Saksi Pelapor hanya melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana, namun ia tidak pernah hadir sebagai Saksi di persidangan, sementara keterangan Saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut diberikan di depan persidangan. Hal tersebut terjadi dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh seorang Notaris di Surakarta bernama Anthon Wahjupramono, S.H., M.Hum.

Anthon Wahjupramono, S.H., M.Hum. dilaporkan oleh H. Muh. Lukminto selaku Saksi Pelapor. Namun, Saksi Pelapor tidak pernah hadir di persidangan sampai dengan putusan hakim dijatuhkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum skripsi dengan judul “Konsekuensi Ketidakhadiran Saksi Pelapor di Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi³. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini yaitu bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menelaah satu kasus tindak pidana

² Masdin Saragih, Henry Aspan, Andysah Putera Utama Siahaan, *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia, The International Journal Of Humanities & Social Studies*, Vol 5 Issue 12, 2017, hal. 210.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2014), hal. 35.

Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016, sehingga biasa disebut dengan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan premis minor yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bulan Februari 2013, H. Muh. Lukminto selaku Saksi Pelapor mendapat pesan singkat sebanyak 4 kali (SMS) dari nomor tidak dikenal yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Pesan singkat tersebut ternyata dikirim oleh teman dekatnya sendiri yang merupakan seorang Notaris di Surakarta yaitu Anthon Wahjupramono, S.H. M.Hum.

Anthon Wahjupramono, S.H. M.Hum mengirim pesan singkat tersebut karena merasa sakit hati setelah mengetahui bahwa H. Muh. Lukminto telah melecehkan istrinya dengan mengajak kencan ke Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Anthon Wahjupramono, S.H. M.Hum. dijerat Pasal 29 *jo* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Anthon Wahjupramono, S.H. M.Hum. berstatus sebagai Terpidana setelah upaya hukum yang diajukannya baik Banding maupun Kasasi nihil.

Langkah terakhir yang ditempuh oleh Terpidana adalah dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena Saksi Pelapor yaitu H. Muh. Lukminto tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan setelah dipanggil secara sah sebanyak 12 kali. Adapun penjelasan lebih lanjut dari kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti

Berdasarkan keterangan Ahli yang dikemukakan di depan persidangan yaitu Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. selaku ahli pidana, apakah SMS yang dikirim Terdakwa telah menimbulkan ancaman dan rasa ketakutan pada H. Muh. Lukminto maka hal tersebut harus dibuktikan di persidangan. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota di tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086K/Pid.Sus/2014.

Dalam perkara *in Casu*, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan yang dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh

melakukan satu perbuatan pidana saja⁴. Salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 29 *jo* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur menakut-nakuti tidak terbukti. Oleh karena itu, dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti karena rasa takut yang ditimbulkan dari adanya pesan singkat yang dikirim oleh Anthon Wahjupramono, S.H., M.H. hanya dapat dirasakan oleh penerima pesan singkat tersebut yaitu H. Muh. Lukminto, sehingga H. Muh. Lukminto harus membuktikan adanya rasa takut tersebut di depan persidangan. Namun, H. Muh. Lukminto selaku Saksi Pelapor tidak pernah hadir di persidangan.

2. Melanggar Pasal 185 Ayat (1) KUHAP

Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Selain itu Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila didahului dengan mengucapkan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yaitu “Sebelum memberikan keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Sementara Saksi Pelapor yaitu H. Muh. Lukminto tidak pernah hadir di persidangan dan keterangan yang telah ia berikan dalam penyidikan tidak didahului dengan mengucapkan sumpah. Namun *Judex Factie* telah membenarkan dilakukannya pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor di persidangan, padahal di dalam KUHAP sudah diatur dalam hal apa saja Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dibacakan di depan persidangan, yaitu terdapat dalam Pasal 162 KUHAP yang menyatakan “Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan”. Dengan demikian, keterangan Saksi Pelapor yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP karena:

- 1) Saksi Pelapor belum meninggal dunia, hal tersebut terlihat dari Saksi Pelapor yang masih bolak-balik ke Singapura;
- 2) Kediaman Saksi Pelapor tidak jauh, yaitu di Laweyan Kota Surakarta, dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 12 kali;
- 3) Tidak ada kepentingan negara.

3. Hakim *Judex Factie* tidak melakukan pemanggilan secara paksa terhadap Saksi Pelapor

Meskipun peranan Saksi Pelapor sangat dibutuhkan dalam rangka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun *Judex Factie* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP, yaitu “Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 84.

tidak akan mau hadir, maka Hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”. Menjadi Saksi adalah merupakan kewajiban hukum apabila seseorang dipanggil untuk hadir disidang pengadilan untuk menjadi Saksi, sehingga apabila seorang Saksi tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka Hakim dengan kewenangan yang ada padanya dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi secara paksa di sidang pengadilan untuk memberikan keterangannya⁵. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta justru tetap melanjutkan persidangan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor dan menjatuhkan Putusan Nomor 79/PID.SUS/2013/PN.Ska berupa putusan pemidanaan 3 (tiga) tahun penjara kepada Anthon Wahjupramono, S.H., M.H.. Padahal menurut keterangan Ahli yang dihadirkan di depan persidangan pada pemeriksaan pokok perkara tingkat pertama, yaitu Dr. Mudzakkir, S.H., M.H menyatakan bahwa “Bahwa Saksi wajib hadir jika kesaksiannya menentukan suatu perkara, bila ketidakhadiran Saksi membuat proses pencarian kebenaran materiil menjadi tidak tercapai maka menurut Ahli, Saksi ini wajib dihadirkan”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, begitupun dengan Pengadilan tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dengan menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pid/2014/PT.Smg. dan juga Mahkamah Agung di tingkat Kasasi yang menolak permohonan Kasasi dengan menjatuhkan Putusan Nomor 1086K/PID.SUS/2014.

Mahkamah Agung selaku Hakim Peninjauan Kembali, melalui Putusan Nomor 110PK/Pid.Sus/2016 membenarkan hal-hal tersebut di atas sebagai kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang) dan juga *Judex Juris* (Hakim pemeriksa perkara di tingkat Kasasi).

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di Persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Nomor 110PK/Pid.Sus/2016 berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, melanggar Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Hakim *Judex Factie* tidak melakukan pemanggilan secara paksa kepada Saksi Pelapor tapi justru tetap melanjutkan persidangan hingga penjatuhan putusan pemidanaan. Hal tersebut mengingat betapa pentingnya kehadiran Saksi Pelapor untuk memberikan keterangan dalam rangka pembuktian dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 29 jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Tiovary A. Kawengian, *Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP*, Lex Privatum, Vol. IV No. 4, 2016, hal. 30.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Masdin Saragih, Henry Aspan, Andysah Putera Utama Siahaan. 2017. "Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia". *The International Journal Of Humanities & Social Studies*. Vol 5 Issue 12.
- Tiovany A. Kawengian. 2016. "Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP". *Lex Privatum*. Vol. IV No.4, April 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016.